



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.72, 2016

KEUANGAN. Pajak Penghasilan. Penanaman Modal. Fasilitas. Perubahan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5873)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015  
TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI  
BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU  
DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung guna mendorong pertumbuhan ekonomi, serta untuk pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan bagi bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu, telah ditetapkan ketentuan mengenai fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;
  - b. bahwa dalam rangka percepatan penciptaan lapangan kerja sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, perlu mendorong peningkatan investasi pada industri padat karya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5688);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau

di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5688) diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
2. Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 April 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 April 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN  
TENTANG  
PERUNDALAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015  
TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI  
BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

BIDANG USAHA TERTENTU

| NO. | BIDANG USAHA                                                                                                                      | KBLI<br>TAHUN<br>2009<br>CETAKAN<br>III | CAKUPAN PRODUK                                                                                              | PERSYARATAN |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (1) | (2)                                                                                                                               | (3)                                     | (4)                                                                                                         | (5)         |
| 1   | PERKANTORAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YBDI (Yang Berhubungan Dengan Itu)<br>Pembibitan dan budidaya sapi potong | 01411                                   | Pembibitan sapi potong.<br><br>Budidaya penggemukan sapi lokal.                                             |             |
| 2   | KEHUTANAN DAN PENEHANGAN KAYU<br>Pengusahaan hutan jat.                                                                           | 02111                                   | Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman jati. |             |

| NO. | BIDANG USAHA                                                                          | KELI<br>TAHUN<br>2009<br>CETAKAN<br>III | CAKUPAN PRODUK                                                                                                                | PERSYARATAN                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 3   | PERTAMBANGAN BATU BARA DAN LIGNIT<br>Klasifikasi batubara di lokasi penambangan       | 05102                                   | <i>Coal classification.</i>                                                                                                   | Hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. |
| 4   | PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM DAN PANAS BUMI<br>Pengusahaan tenaga panas bumi | 06202                                   | Extraction<br>- Eksplorasi<br>- Pengubahan tenaga panas bumi menjadi tenaga listrik                                           |                                              |
| 5   | Pertambangan bijih tembaga                                                            | 07204                                   | Pengolahan dan penumihan bijih tembaga.                                                                                       | Pembangunan baru dan perluasan smelter.      |
| 6   | Pertambangan emas dan perak                                                           | 07301                                   | Pengolahan dan pemurnian bijih emas dan perak.                                                                                | Pembangunan baru dan perluasan smelter.      |
| 7   | INDUSTRI MAKANAN<br>Industri makanan dari cokelat dan kerupuk                         | 10732                                   | Mencakup usaha pengolahan segala macam makanan yang bahan utamanya dari bubuk kakao, mentega kakao, eruk kakao, minyak kakao. |                                              |